



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1546/Pid.Sus/2020/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hj. Sri Yanti Binti Andi Nazar Pacinongi
2. Tempat lahir : Makassar
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/24 Juli 1978
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Muh Tahir Lr. 7 No. 16 RT/RW 004/006 Kel.
Balang Baru Kec. Tamalate Kota Makassar Prov.
Sulawesi Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Terdakwa Hj. Sri Yanti Binti Andi Nazar Pacinongi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2020 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2020
2. Penyidik sejak tanggal sampai dengan tanggal
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 11 November 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 10 Januari 2021

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dalam perkara ini yang bernama Amiruddin, S.H.,M.H.; Yusman Ismail, S.H.; Muh. Rafsanjani M., S.h.; Apriliani Abdullah, S.H.; berkantor di Jalan Topaz Raya, Ruko Zamrud Blok B No. 20, Kelurahan Masale, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 019/LAWAP/SKU/IX/2020 tertanggal 30 September 2020.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 1546/Pid.Sus/2020/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1546/Pid.Sus/2020/PN Mks tanggal 13 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1546/Pid.Sus/2020/PN Mks tanggal 13 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Hakim/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Hj. SRIYANTI Binti ANDI NAZAR PACINONGI telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pasal 36 Jo Pasal 32 ayat (2) UU RI Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Dakwaan Kesatu);
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hj. SRIYANTI Binti ANDI NAZAR PACINONGI dengan pidana penjara selama : I (satu) tahun dikurangi selama terdakwa beraia dalam tahanan sementara ,dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan Denda sebesar Rp .5.000.000; (lima juta rupiah) subs. 2 bulan penjara;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) Lembar Surat perjanjian pengalihan take over kendaraan
 - 1 (satu) Lembar surat kuasa pengambilan BPKB
 - 1 (satu) Lembar Kwintansi take pebayaran kendaraan mobil Brio RS matic
 - 1 (satu) Lembar Surat Fotocopy Sertifikat Jaminan Fidusia yang disahkan
 - Nomor : W23.0083369.AH.05.01 tahun 2018 tanggal 14 Mei 2018 jam 09.05.15
 - 1 (satu) Lembar Surat Foto copy lampiran keterangan objek jamina Fidusia
 - 1 (satu) Lembar Surat Foto copy KTP nasabah HJ.SRI YANTI
 - 1 (satu) Lembar Surat Fotocopy kartu keluarga HJ.SRIYANTI No.7371101105060005.
 - 6 (Enam) Lembar Foto copy akta jaminan Fidusia No.60
 - 2 (Dua) Lembar Fotocopy BPKB atas nama pemilik HJ.SRI YANTI No.08692440

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 1546/Pid.Sus/2020/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Lembar Foto copy STNK Mobil HONDA BRIO RS No.Po1 DD 1540 KW No.Mesin Li 2B3 1901325, No.Rangka MHRDD 1890JJ70 1422
- 1 (satu) Lembar Foto copy surat pernyataan bersama antara debitur dan kreditur dan pihak dealer PT. HONDA MAKASSAR INDAH MOTOR
- 1 (Satu) Lembar surat kuasa perikatan Fidusia, antara pemberi kuasa dan penerima kuasa
- 1 (Satu) Lembar surat kesepakatan bersama pembiayaan dengan penyerahan hak milik secara fidusia (perjanjian fidusia)
- (Satu) lembar surat kuasa menarik dan menjual kendaraan
- 1 (satu) lembar foto copy PT.Asuransi Central Asia (ACA) premium Note (Note tagihan)
- 1 (Satu) lembar foto copy surat pernyataan asuransi
- 1 (satu) lembar foto copy berita Acara serah terima Barang berupa kendaraan kedealer PT.Honda Makassar Indah
- 2 (Dua) lembar foto copy Surat Costumercard Vied
- 1 (satu) lembar Foto copy surat peringatan pertama (SPI)
- 1 (satu) lembar Foto copy surat peringatan Kedua (SP2)
- 1 (satu) lembar Foto copy surat somasi

Dikembalikan ke PT. MAY BANK.

4. Menetapkan supaya terpidana Hj. SRI YANTI Binti ANDI NAZAR PACINONGI. dibebani ongkos perkara sebesar **Rp 5.000,-** (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangnya dan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa Hj. SRI YANTI Binti ANDI NAZAR PACINONGI , pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat secara pasti pada bulan April 2019 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2019 bertempat di Warkop Woods Jl. Serigala Kota Makassar, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, **pemberi Fiducia dilarang**

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 1546/Pid.Sus/2020/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan Fidusia tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima Fiducia. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut

Berawal ketika terdakwa Hj. SRIYANTI Binti ANDI NAZAR PACINONGI pada tanggal 30 April 2018 tercatat sebagai debitur pada PT MAYBANK FINANCE di jalan Kajaolaliddo Kota Makassar dengan nomor kontrak 56101180454 dengan mengajukan kredit kendaraan berupa 1 (satu) unit mobil Honda Brio –RS CVT CKD RS 2018 tahun pembuatan 2018 warna : abu-abu metalik, Nomor rangka : MHRDD1890JJ701422 nomor mesin : L12b31901325 No. Pol DD 1514 KW atas nama debitur Hj. SRI YANTI pada PT MAYBANK FINANCE dengan nilai kredit Rp 193.000.000; (seratus Sembilan puluh tiga juta rupiah) dengan DP (Down Payment) sebesar Rp 51.900.000 (lima satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) , dengan masa kredit selama 48 bulan dan setiap bulannya sebesar Rp 4.563.000; (empat juta lima ratus enam puluh tiga ribu rupiah).selanjutnya PT MAYBANK FINANCE dan terdakwa Hj. SRI YANTI sepakat dan **dibuatkan akte fidusia dengan Notaris FERTY PRATIWI, SH nomor 60 tanggal 04 Mei 2018** dan sertifikat jaminan Fidusia nomor **W23.00083369.AH.05.01 tahun 2018 tanggal 14 Mei 2018** dengan objek jaminan fidusia yakni **1 (satu) unit mobil Honda Brio –RS CVT CKD RS 2018 tahun pembuatan 2018 warna : abu-abu metalik, Nomor rangka : MHRDD1890JJ701422 nomor mesin : L12b31901325 No. Pol DD 1514 KW.**

Bahwa terdakwa telah melakukan pembayaran kewajiban angsuran kredit sekitar 11 (sebelas) kali pembayaran namun pada pembayaran / angsuran ke 12 (dua belas) sampai sekarang terdakwa sudah tidak melaksanakan kewajibannya (sejak bulan Mei 2019 sampai sekarang). Bahkan pihak PT MAYBANK FINANCE sudah memberikan surat peringatan (SP1 , SP2) dan bahkan sudah somasi ke terdakwa namun terdakwa tetap tidak membayar. Bahwa 1 (satu) unit mobil Honda Brio jenis RS CVT CKD RS 2018 tersebut yang menjadi obyek jaminan Fidusia oleh SRI YANTI pada tanggal 18 April 2019 telah di alihkan / dipindah tangankan terdakwa SRI YANTI ke sdr. MUH.SAYFUL (Tersangka dalam perkara lain) **tanpa sepengetahuan dan seizing pihak PT. MAYBANK FINANCE secara tertulis selaku penerima Fidusia (Kreditur) .**

Akibat perbuatan terdakwa Hj. SRI YANTI Binti ANDI NAZAR PACINONGI yang telah mengalihkan obyek barang jaminan Fiducia pihak PT .

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 1546/Pid.Sus/2020/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAYBANK finance mengalami kerugian sebesar Rp 168.831.000; (seratus enam puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah) .

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 36 Jo Pasal 23 ayat (2) Undang-undang RI No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia .

Atau Kedua :

Bahwa ia Hj. SRI YANTI Binti ANDI NAZAR PACINONGI , pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat secara pasti pada bulan April 2019 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2019 bertempat di Warkop Woods Jl. Serigala Kota Makassar, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, **telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain , tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.** Perbuatan tersebut di lakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal ketika terdakwa Hj. SRIYANTI Binti ANDI NAZAR PACINONGI pada tanggal 30 April 2018 tercatat sebagai debitur pada PT MAYBANK FINANCE di jalan Kajaolaliddo Kota Makassar dengan nomor kontrak 56101180454 dengan mengajukan kredit kendaraan berupa 1 (satu) unit mobil Honda Brio –RS CVT CKD RS 2018 tahun pembuatan 2018 warna : abu-abu metalik, Nomor rangka : MHRDD1890JJ701422 nomor mesin : L12b31901325 No. Pol DD 1514 KW atas nama debitur Hj. SRI YANTI pada PT MAYBANK FINANCE dengan nilai kredit Rp 193.000.000; (seratus Sembilan puluh tiga juta rupiah) dengan DP (Dawn Payment) sebesar Rp 51.900.000 (lima satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) , dengan masa kredit selama 48 bulan dan setiap bulannya sebesar Rp 4.563.000; (empat juta lima ratus enam puluh tiga ribu rupiah).selanjutnya PT MAYBANK FINANCE dan terdakwa Hj. SRI YANTI sepakat dan dibuatkan akte fidusia dengan Notaris FERTY PRATIWI, SH nomor 60 tanggal 04 Mei 2018 dan sertifikat jaminan Fidusia nomor W23.00083369.AH.05.01 tahun 2018 tanggal 14 Mei 2018 dengan objek jaminan fidusia yakni 1 (satu) unit mobil Honda Brio –RS CVT CKD RS 2018 tahun pembuatan 2018 warna : abu-abu metalik, Nomor rangka : MHRDD1890JJ701422 nomor mesin : L12b31901325 No. Pol DD 1514 KW.

Bahwa terdakwa telah melakukan pembayaran kewajiban angsuran kredit sekitar 11 (sebelas) kali pembayaran namun pada pembayaran / angsuran ke

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 1546/Pid.Sus/2020/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 (dua belas) sampai sekarang terdakwa sudah tidak melaksanakan kewajibannya (sejak bulan Mei 2019 sampai sekarang).

Bahkan pihak PT MAYBANK FINANCE sudah memberikan surat peringatan ke terdakwa namun terdakwa tetap tidak membayar. Dan 1 (satu) unit mobil Honda Brio jenis RS CVT CKD RS 2018 tersebut telah di alihkan / dipindah tangankan terdakwa SRI YANTI ke orang lain yakni Sdr. SYAIFUL (Tersangka dalam perkara lain) pada tanggal 18 April 2019 tanpa sepengetahuan atau seizing pihak PT MAYBANK FINANCE .

Akibat perbuatan terdakwa Hj. SRI YANTI Binti ANDI NAZAR PACINONGI pihak PT MAYBANK FINANCE mengalami kerugian sebesar Rp 168.831.000; (seratus enam puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah) .

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 372 KUHP tentang Pengelapan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Andi Parawansa Patta, St Bin Patta Butung**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dihadapkan ke persidangan untuk di mintai keterangan mengenai tindak pidana Fidusia;
- Bahwa yang mengalihkan jaminan Fidusia tanpa ijin tertulis dari PT.MAYBANK Finance adalah Terdakwa (Hj. Sri Yanti);
- Bahwa objek jaminan fidusia yang telah dialihkan yakni 1 (satu) unit mobil Honda Bri-RS CVT CKD RS 2018, tahun pembuatan : 2018, warna abu-abu metalik, nomor rangka : MHRDD1890JJ701422, nomor mesin : L15BJ1017167. No.Pol DD 1514 KW.
- Bahwa Terdakwa mengalihkan objek jaminan fidusia tersebut pada tanggal 16 April 2019;
- Bahwa Terdakwa mengalihkan objek jaminan fidusia tersebut kepada Saudara M. Sayful yang dibuktikan dengan surat perjanjian take over;
- Bahwa status angsuran kredit Terdakwa sudah menunggak 2 (dua) bulan;
- Bahwa Terdakwa pernah mengajukan permohonan kredit kendaraan melalui pembiayaan PT. MAYBANK;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 1546/Pid.Sus/2020/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tercatat sebagai debitur pada tanggal 30 April 2018 dan menandatangani kontrak nomor : 56101180454 di kantor PT. MAYBANK Finance di jalan Kajaolaliddo Kota Makassar;
- Bahwa surat perjanjian pembiayaan antara Debitur dan Finance, surat pernyataan bersama (Dealer, Finance, Debitur), surat kuasa menarik dan menjual kendaraan, dan surat kuasa pengikatan fidusia;
- Bahwa objek jaminan fidusia yang dikredit Terdakwa memiliki akte fidusia Notaris Ferty Pratiwi, S.H nomor 60 tanggal 04 Mei 2018 dan sertifikat jaminan fidusia nomor W23.00083369.AH.0501 tahun 2018 tanggal 14 Mei 2018 jam 09:05:15.
- Bahwa nilai kredit yang diajukan sebesar Rp. 193.000.000,- (seratus sembilan puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa dapat saya jelaskan bahwa DP (Dawn Payment) yang dibayarkan adalah Rp. 51.900.000,- (lima puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa angsuran pembayaran kredit kendaran Terdakwa sebesar Rp. 4.563.000,- (empat juta lima ratus enam puluh tiga ribu rupiah) tiap bulannya selama 48 bulan dan pembayaran pertama dimulai pada tanggal 31 Mei 2018;
- Bahwa Terdakwa melakukan penunggakan pembayaran angsuran sejak tanggal 2 Mei 2019 sampai sekarang;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pembayaran angsuran kredit selama 11 bulan, selanjutnya pada saat pembayaran bulan ke 12 mengalami penunggakan sampai sekarang;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengalihkan objek jaminan fidusia tidak ada persetujuan tertulis dari pihak PT.MAYBANK selaku penerima fidusia (kreditur);
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT.MAYBANK sebesar Rp. 168.831.000,- (seratus enam puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Andi Ragapati Karyawan PT.MAY BANK;
- Bahwa Indra yang menyaksikan pengalihan tersebut;
- Bahwa PT.MAY BANK tahu mobil tersebut di alihkan dari Terdakwa sendiri;
- Bahwa adapun Indra tidak pernah mengiyakan pengalihan tersebut, namun tahu bahwa kendaraan tersebut mau dialihkan;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 1546/Pid.Sus/2020/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak boleh mengalihkan kendaraan tersebut di PT.MAY BANK tanpa izin;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

2. **Asri**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dihadapkan ke persidangan untuk di mintai keterangan mengenai tindak pidana Fidusia;
- Bahwa jabatan Saksi saat ini adalah Debt Collection yang bertugas melakukan penagihan angsuran kredit konsumen yang mengalami penunggakan diatas 30 Hari;
- Bahwa objek jaminan fidusia yang Terdakwa alihkan adalah 1 (satu) unit Mobil Honda Brio-RS CVT CKD RS 2018, tahun pembuatan 2018, warna abu-abu metalik, nomor rangka : MHRDD1890JJ701422, nomor mesin L12B31901325.No.Pol DD 1540 KW.
- Bahwa Terdakwa mengajukan kredit pada PT.MAYBANK pada tanggal 20 April 2018 di jalan Kajolalido Makassar;
- Bahwa cicilan perbulan kendaraan tersebut sebesar Rp. 4.563.000 (empat juta lima ratus enam puluh tiga ribu rupiah) selama 48 (empat puluh delapan) bulan;
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan pembayaran angsuran kredit sekitar 11 (sebelas) kali;
- Bahwa Terdakwa menunggak angsuran pada angsuran ke 12 bulan Mei 2019 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Terdakwa mengalihkan objek jaminan fidusia dengan cara mentake over ke Muh. Saiful;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa mengalihkan objek jaminan fidusia pada tanggal 21 Juni 2019 saat saksi melakukan penagihan angsuran dan Terdakwa mengatakan sudah mengalihkan unit tersebut ke Muh. Saiful;
- Bahwa Status angsuran kredit Terdakwa sudah menunggak 2 (dua) bulan;
- Bahwa PT. MAYBANK mengalami kerugian sebesar Rp. 168.000.000;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Andi Ragapati Karyawan PT.MAY BANK;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 1546/Pid.Sus/2020/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Indra yang menyaksikan pengalihan tersebut;
- Bahwa PT.MAY BANK tahu mobil tersebut di alihkan dari Terdakwa sendiri;
- Bahwa adapun Indra tidak pernah mengiyakan pengalihan tersebut, namun tahu bahwa kendaraan tersebut mau dialihkan;
- Bahwa Tidak boleh mengalihkan kendaraan tersebut di PT.MAY BANK tanpa izin;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

3. **Okti Meirda Soli, S. Hut Binti Edi Bandaso**, dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dihadapkan ke persidangan untuk di mintai keterangan mengenai tindak pidana Fidusia;
- Bahwa yang mengalihkan jaminan Fidusia tanpa ijin tertulis dari PT. MAYBANK Finance adalah Hj. Sri Yanti;
- Bahwa objek jaminan fidusia yang telah dialihkan yakni 1 (satu) unit mobil Honda Brio-RS CVT CKD RS 2018, tahun pembuatan : 2018, warna abu-abu metalik, nomor rangka : MHRDD1890JJ701422, nomor mesin : L15BJ1017167. No.Pol DD 1514 KW.
- Bahwa Terdakwa mengalihkan objek jaminan fidusia tersebut pada tanggal 16 April 2019;
- Bahwa Terdakwa mengalihkan objek jaminan fidusia tersebut kepada Saudara M. Sayful yang dibuktikan dengan surat perjanjian tack over;
- Bahwa status angsuran kredit Terdakwa sudah menunggak 2 (dua) bulan;
- Bahwa Terdakwa pernah mengajukan permohonan kredit kendaraan melalui pembiayaan PT.MAYBANK;
- Bahwa Terdakwa tercatat sebagai debitur pada tanggal 30 April 2018 dan menandatangani kontrak nomor : 56101180454 dikantor PT.MAYBANK Finance di jalan Kajaolaliddo Kota Makassar;
- Bahwa surat perjanjian pembiayaan antara Debitur dan Finance, surat pernyataan bersama (Dealer, Finance, Debitur), surat kuasa menarik dan menjual kendaraan, dan surat kuasa pengikatan fidusia;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 1546/Pid.Sus/2020/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa objek jaminan fidusia yang dikredit Terdakwa memiliki akte fidusia Notaris Ferty Pratiwi, S.H nomor 60 tanggal 04 Mei 2018 dan sertifikat jaminan fidusia nomor W23.00083369.AH.0501 tahun 2018 tanggal 14 Mei 2018 jam 09:05:15.
- Bahwa nilai kredit yang diajukan sebesar Rp. 193.000.000,- (seratus sembilan puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa dapat saya jelaskan bahwa DP (Dawn Payment) yang dibayarkan adalah Rp. 51.900.000,- (lima puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa angsuran pembayaran kredit kendaraan Terdakwa sebesar Rp. 4.563.000,- (empat juta lima ratus enam puluh tiga ribu rupiah) tiap bulannya selama 48 bulan dan pembayaran pertama dimulai pada tanggal 31 Mei 2018;
- Bahwa Terdakwa melakukan penunggakan pembayaran angsuran sejak tanggal 2 Mei 2019 sampai sekarang;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pembayaran angsuran kredit selama 11 bulan, selanjutnya pada saat pembayaran bulan ke 12 mengalami penunggakan sampai sekarang;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengalihkan objek jaminan fidusia tidak ada persetujuan tertulis dari pihak PT.MAYBANK selaku penerima fidusia (kreditur);
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT.MAYBANK sebesar Rp. 168.831.000,- (seratus enam puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Andi Ragapati Karyawan PT.MAY BANK;
- Bahwa Indra yang menyaksikan pengalihan tersebut;
- Bahwa PT.MAY BANK tahu mobil tersebut di alihkan dari Terdakwa sendiri;
- Bahwa adapun Indra tidak pernah mengiyakan pengalihan tersebut, namun tahu bahwa kendaraan tersebut mau dialihkan;
- Bahwa Tidak boleh mengalihkan kendaraan tersebut di PT.MAY BANK tanpa izin;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Iwan Supriadi, S.H, M.H**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 1546/Pid.Sus/2020/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia menyatakan *"Undang-undang ini berlaku terhadap setiap perjanjian yang bertujuan untuk membebani Benda dengan Jaminan Fidusia"*. Dengan demikian kegiatan operasional PT MAY BANK FINANCE apabila bukan merupakan suatu perjanjian yang bertujuan untuk membebani benda dengan Jaminan Fidusia tidak akan tunduk kepada Undang-undang R.I Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;

- Bahwa ketentuan Pasal 23 Ayat (2) Undang-undang Jaminan Fidusia menyatakan: *"Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia"* Selanjutnya Pasal 36 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia menyatakan: *"Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).*

Berdasarkan ketentuan tersebut yang dimaksud dengan Tindak Pidana mengalihkan objek jaminan fidusia adalah **perbuatan melawan hukum** (ketentuan Pasal 23 ayat (2)) dengan mengalihkan termasuk juga menggadaikan atau menyewakan **Benda yang merupakan objek Jaminan Fidusia** yang tidak merupakan benda persediaan (**telah didaftarkan Pendaftaran Jaminan Fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia**) kepada pihak lain **tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia**;

- Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 36 jo. Pasal 23 ayat (2) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, perbuatan Pemberi Fidusia atau debitur yang dapat di pidana sebagaimana ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Jaminan Fidusia adalah mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan kepada pihak lain, Benda yang menjadi Objek Jaminan Fidusia yang bukan merupakan benda persediaan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 1546/Pid.Sus/2020/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Saudari HJ. SRI YANTI sebagai Pemberi Fidusia telah melanggar ketentuan Pasal 23 ayat (2) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yang menyatakan bahwa *"Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewa kepada pihak lain Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia"*. Selanjutnya Saudari HJ. SRI YANTI sebagai Pemberi Fidusia dapat dikenakan sanksi Pidana sebagaimana ketentuan Pasal 36 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan Fidusia menyatakan bahwa: *"Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.0000.000; (lima puluh juta rupiah).*
- Bahwa Pasal 15 ayat (3) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia menyatakan bahwa : *"Apabila debitor cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri."* Pasal 30 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang jaminan Fidusia menyatakan : *"Pemberi Fidusia wajib menyerahkan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia."* Dampaknya adalah kreditur/penerima fidusia akan mengalami kesulitan pada saat akan melaksanakan eksekusi jaminan Fidusia, karena debitur/pemberi fidusia yang sudah tidak mampu melaksanakan kewajibannya sebagaimana diperjanjikan dalam perjanjian pokok dan objek Jaminan Fidusia telah beralih kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Kreditur/penerima fidusia;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui dihadapkan ke persidangan sebab melakukan tindak pidana Fidusia;
- Bahwa pernah pada sekitar bulan April 2018 Dealer PT. Makassar Indah Motor melalui pembiayaan PT. MAY BANK Finance yang beralamat di Jln. Kajao Laliddo Makassar, kendaraan tersebut berupa 1 (satu) Unit Mobil Honda Brio-

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 1546/Pid.Sus/2020/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RS CVT CKD 2018, Tahun pembuatan 2018, warna Abu-abu Metalik, Nomor Rangka : MHRDD1890JJ701422, nomor mesin : L12B31901325. No Pol DD 1540 KW;

- Bahwa nilai DP yang Terdakwa setor sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dengan angsuran kredit perbulan sebesar Rp. 4.563.000,- (empat juta lima ratus enam puluh tiga ribu rupiah) selama 48 bulan;
- Bahwa harga dari kendaraan yang Terdakwa kredit dari pembiayaan PT.MAY BANK Finance tersebut sebesar Rp. 193.000.000,- (seratus sembilan puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menunggak pembayaran angsuran kreditnya sejak tanggal 2 Mei 2019 sampai sekarang;
- Bahwa mobil tersebut tidak lagi dalam penguasaan Terdakwa, Mobil tersebut sudah di take over/alihkan kepada Muh. Saiful;
- Bahwa Terdakwa mengalihkan kendaraan tersebut sebab Terdakwa tidak mampu lagi membayar angsuran kreditnya tiap bulan;
- Bahwa alasan Terdakwa mentake over kendaraan tersebut sebab suami Terdakwa sudah meninggal dan Terdakwa tidak mampu membayar cicilan kendaraan tersebut jadi di alihkan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulanginya;
- Bahwa ada waktu take over kendaraan tersebut di saksi oleh Indra dari PT.MAY BANK;
- Bahwa Indra yang arahkan untuk take over di luar PT. MAY BANK;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulanginya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Lembar Surat perjanjian pengalihan take over kendaraan
- 1 (satu) Lembar surat kuasa pengambilan BPKB
- 1 (satu) Lembar Kwintansi take pebayaran kendaraan mobil Brio RS matic
- 1 (satu) Lembar Surat Fotocopy Sertifikat Jaminan Fidusia yang disahkan
- Nomor : W23.0083369.AH.05.01 tahun 2018 tanggal 14 Mei 2018 jam 09.05.15
- 1 (satu) Lembar Surat Foto copy lampiran keterangan objek jamina Fidusia

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 1546/Pid.Sus/2020/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Surat Foto copy KTP nasabah HJ.SRI YANTI
- 1 (satu) Lembar Surat Fotocopy kartu keluarga HJ.SRIYANTI No.7371101105060005.
- 6 (Enam) Lembar Foto copy akta jamina Fidusia No.60
- 2 (Dua) Lembar Fotocopy BPKB atas nama pemilik HJ.SRI YANTI No.08692440
- 1 (Satu) Lembar Foto copy STNK Mobil HONDA BRIO RS No.Po1 DD 1540 KW No.Mesin Li 2B3 1901325, No.Rangka MHRDD 1890JJ70 1422
- 1 (satu) Lembar Foto copy surat pernyataan bersama anantara debitur dan kreditur dan pihak dealer PT. HONDA MAKASSAR INDAH MOTOR
- 1 (Satu) Lembar surat kuasa perikatan Fidusia, antara pemberi kuasa dan penerima kuasa
- 1 (Satu) Lembar surat kesepakatan bersama pembiayaan dengan penyerahan hak milik secara fidusia (perjanjian fidusia)
- (Satu) lembar surat kuasa manarik dan menjual kendaraan
- 1 (satu) lembar foto copy PT.Asuransi Central Asia (ACA) premium Note (Note tagihan)
- 1 (Satu) lembar foto copy surat pernyataan asuransi
- 1 (satu) lembar foto copy berita Acara serah terima Barang berupa kendaraan kedealer PT.Honda Makassar Indah
- 2 (Dua) lembar foto copy surat Costumercard Vied
- 1 (satu) lembar Foto copy surat peringatan pertama (SPI)
- 1 (satu) lembar Foto copy surat peringatan Kedua (SP2)
- 1 (satu) lembar Foto copy surat somasi

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa ia terdakwa Hj. SRI YANTI Binti ANDI NAZAR PACINONGI , pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat secara pasti pada bulan April 2019 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2019 bertempat di Warkop Woods Jl. Serigala Kota Makassar , atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili , **pemberi Fiducia dilarang mengalihkan , menggadaikan atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan Fidusia tanpa persetujuan tertulis terlebih**

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 1546/Pid.Sus/2020/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu dari penerima Fiducia. Perbuatan tersebut di lakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Berawal ketika terdakwa Hj. SRIYANTI Binti ANDI NAZAR PACINONGI pada tanggal 30 April 2018 tercatat sebagai debitur pada PT MAYBANK FINANCE di jalan Kajaolaliddo Kota Makassar dengan nomor kontrak 56101180454 dengan mengajukan kredit kendaraan berupa 1 (satu) unit mobil Honda Brio –RS CVT CKD RS 2018 tahun pembuatan 2018 warna : abu-abu metalik, Nomor rangka : MHRDD1890JJ701422 nomor mesin : L12b31901325 No. Pol DD 1514 KW atas nama debitur Hj. SRI YANTI pada PT MAYBANK FINANCE dengan nilai kredit Rp 193.000.000; (seratus Sembilan puluh tiga juta rupiah) dengan DP (Dawn Payment) sebesar Rp 51.900.000 (lima satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) , dengan masa kredit selama 48 bulan dan setiap bulannya sebesar Rp 4.563.000; (empat juta lima ratus enam puluh tiga ribu rupiah).selanjutnya PT MAYBANK FINANCE dan terdakwa Hj. SRI YANTI sepakat dan **dibuatkan akte fidusia dengan Notaris FERTY PRATIWI, SH nomor 60 tanggal 04 Mei 2018 dan sertifikat jaminan Fidusia nomor W23.00083369.AH.05.01 tahun 2018 tanggal 14 Mei 2018 dengan objek jaminan fidusia yakni 1 (satu) unit mobil Honda Brio –RS CVT CKD RS 2018 tahun pembuatan 2018 warna : abu-abu metalik, Nomor rangka : MHRDD1890JJ701422 nomor mesin : L12b31901325 No. Pol DD 1514 KW.**
- Bahwa terdakwa telah melakukan pembayaran kewajiban angsuran kredit sekitar 11 (sebelas) kali pembayaran namun pada pembayaran / angsuran ke 12 (dua belas) sampai sekarang terdakwa sudah tidak melaksanakan kewajibannya (sejak bulan Mei 2019 sampai sekarang). Bahkan pihak PT MAYBANK FINANCE sudah memberikan surat peringatan (SP1 , SP2) dan bahkan sudah somasi ke terdakwa namun terdakwa tetap tidak membayar. Bahwa 1 (satu) unit mobil Honda Brio jenis RS CVT CKD RS 2018 tersebut yang menjadi obyek jaminan Fidusia oleh SRI YANTI pada tanggal 18 April 2019 telah di alihkan / dipindah tangankan terdakwa SRI YANTI ke sdr. MUH.SAYFUL (Tersangka dalam perkara lain) **tanpa sepengetahuan dan seizing pihak PT. MAYBANK FINANCE secara tertulis selaku penerima Fidusia (Kreditur) .**
- Akibat perbuatan terdakwa Hj. SRI YANTI Binti ANDI NAZAR PACINONGI

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 1546/Pid.Sus/2020/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang telah mengalihkan obyek barang jaminan Fiducia pihak PT . MAYBANK finance mengalami kerugian sebesar Rp 168.831.000; (seratus enam puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah) .

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif keSatu sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Jo Pasal 23 ayat (2) UU RI Nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum;
3. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
4. Tetapi yang ada datam kekuasaanya bukan karena kejahatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "barang siapa/Pemberi Fidusia";

Menimbang, bahwa rumusan **Unsur " Barang siapa / Pemberi Fidusia"** , datam Undang-undang Hukum Pidana adalah untuk menunjukkan tentang Subjek atau pelaku tindak pidana.

Pengertian **"Barang siapa Pemberi Fidusia"** dalam rumusan Undang-undang Hukum Pidana adalah siapa saja setiap orang yang dapat merupakan petaku tindak pidana dan kepadanya perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan.. Dalam perkara mi "barang siapa"yang dimaksudkan adalah orang dan menunjuk kepada terdakwa Hj. SRI YANTI Binti ANDI NAZAR PACINONGI yang dipersidangan telah mengakui dan membenarkan identitasnya baik dalam surat dakwaan maupun dalam surat tuntutan mi. Selain itu dalam persidangan terdakwa dapat pula mengerti dan menjawab serta menanggapi baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya serta dapat pula menilai keterangan-keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi.Dengan Demikian dipersidangan diperoleh fakta bahwa pam terdakwa telah dewasa berakal

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 1546/Pid.Sus/2020/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehat dan tidak terganggu jiwanya sehingga oleh hukum dianggap cakap dan mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya. Hal tersebut diperkuat oleh *keterangan terdakwa sendiri yang pada setiap persidangan selalu menyatakan dalam keadaan* sehatjasmani dan rohani dan bersedia untuk mengikuti persidangan. Dan terdakwa adalah debitur pada PT May Bank Finance dan dibuktikan dengan adanya terdaftar di data base Dirjen AHU Kementerian Hukum dan HAM, merupakan keabsaahan dari Sertifikat Jaminan Fidusia nomor sertifikat W23.00083369 AH.05.01 tahun 2018 tanggal 14 Mei 2018 dengan Pemberi Fidusia Hj. SRI YANTI Binti ANDI NAZAR PACINONGI.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti ;

Ad.2. Unsur “Yang mengalihkan atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan Fidusia”;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan saksi ANDI PARAWANSA PATTA, ST, saksi ASRI dan saksi OKTI MEIRDA SOLI serta Keterangan AHLI IWAN SUPRIADI, SH. MH yang sating bersesuaian, dan dihubungkan pula dengan keterangan terdakwa Hj. SRIYANTI Binti ANDI NAZAR PACINONGI, serta barang-barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan dan juga sating bersesuaian , maka diperoleh petunjuk bahwa terdakwa Hj. SRI YANTI Binti ANDI NAZAR PACINONGI.

Menimbang, bahwa serta barang-barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan , diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa ketika terdakwa Hj. SRI YANTI Binti ANDI NAZAR PACINONGI pada tanggal 30 April 2018 tercatat sebagai debitur pada PT MAYBANK FINANCE di jalan Kajaolaliddo Kota Makassar dengan nomor kontrak 56101180454 dengan mengajukan kredit kendaraan berupa 1 (satu) unit mobil Honda Brio-RS CVT CKD RS 2018 tahun pembuatan 2018 warna : abu-abu metalik, Nomor rangka M11RDD1890JJ701422 nomor mesin : L12b31901325 No. Pot DD 1514 KW atas nama debitur Hj. **SRI YANTI** pada PT MAYBANK FINANCE dengan nilai kredit Rp 193.000.000; (seratus Sembitan puluh tiga juta rupiah) dengan DP (Dawn Payment) sebesar Rp 51.900.000 (lima satu juta Sembilan ratas ribu rupiah) , dengan masa kredit selama 48 butan dan setiap bulannya sebesar Rp 4.563.000; (empat juta lima ratus enam puluh tiga ribu rupiah). selanjutnya PT MAYBANK FINANCE dan terdakwa Hj. SRI YANTI sepakat dan **dibuatkan akte fidusia dengan Notaris FERTY PRATIWI, SH nomor 60 tanggal 04 Mei 2018**

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 1546/Pid.Sus/2020/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sertifikat jaminan Fidusia nomor W23.00083369.AH.05.01 tahun 2018 tanggal 14 Mei 2018 dengan objek jaminan t'fidusia yakni 1 (satu) unit mobil Honda Brio-RS CVT CKD RS 2018 tahun pembuatan 2018 warna : abu-abu metalik, Nomor rangka MHRDD189OJJ7O1422 nomor mesin: L12b31901325 No. Pol DD 1514 KW.

- Bahwa terdakwa telah melakukan pembayaran kewajiban angsuran kredit sekitar 11 (sebelas) kali pembayaran namun pada pembayaran / angsuran ke 12 (dua belas) sampai sekarang terdakwa sudah tidak melaksanakan kewajibannya (sejak bulan Mei 2019 sampai sekarang). Bahkan pihak PT MAYBANK FINANCE sudah memberikan surat peringatan (SPI , SP2) dan bahkan sudah somasi ke terdakwa namun terdakwa tetap tidak membayar.
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Honda Brio jenis RS CVT CKD RS 2018 tersebut yang menjadi obyek jaminan Fidusia oleh SRI YANTI pada tanggal 18 April 2019 telah di alihkan / dipindah tangankan terdakwa SRI YANTI ke sdr. MUH.SAYFUL (Tersangka dalam perkara lain) tanpa sepengetahuan dan seizing pihak PT. MAYBANK FINANCE secara tertulis selaku penerima Fidusia (Kreditur).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Hj. SRI YANTI Binti ANDI NAZAR PACINONGI yang telah mengalihkan obyek barang jaminan Fiducia pihak PT . MAYBANK fnance mengalami kerugian sebesar Rp 168.831.000; (seratus enam puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti ;

Ad.3. Unsur "Tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia";

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan saksi ANDI PARAWANSA PATTA, ST, saksi ASRI dan saksi OKTI MEIRDA SOLI serta Keterangan AHLI IWAN SUPRIADI,SH.MH yang sating bersesuaian, dan dihubungkan pula dengan keterangan terdakwa Hj. SRIYANTI Binti ANDI NAZAR PACINONGI, serta barang-barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan dan juga saling bersesuaian, maka diperoleh petunjuk bahwa terdakwa Hj. SRI YANTI Binti ANDI NAZAR PACINONGI

Menimbang, bahwa serta barang-barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan, diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Hj. SRI YANTI Binti ANDI NAZAR PACINONGI pada tanggal 30 April 2018 tercatat sebagai debitur pada PT MAYBANK FINANCE di jalan Kajaolaliddo Kota Makassar dengan nomor kontrak 56101180454 dengan

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 1546/Pid.Sus/2020/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan kredit kendaraan berupa 1 (satu) unit mobil Honda Brio —RS CVT CKD RS 2018 tahun pembuatan 2018 warna : abu-abu metalik, Nomor rangka MHRDD189OJJ7O1422 nomor mesin : L12b31901325 No. Pot DD 1514 KW atas nama debitur Hj. SRI YANTI pada PT MAYBANK FINANCE dengan nilai kredit Rp 193.000.000; (seratus Sembilan puluh tiga juta rupiah) dengan DP (Down Payment) sebesar Rp 51.900.000 (lima satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) , dengan masa kredit selama 48 bulan dan setiap bulannya sebesar Rp 4.563.000; (empat juta lima ratus enam puluh tiga ribu rupiah).selanjutnya PT MAYBANK FINANCE dan terdakwa IJj. SRI YANTI sepakat dan **dibuatkan akte fidusia dengan Notaris FERTY PRATIWI, SH nomor 60 tanggal 04 Mei 2018 dan sertifikat jaminan Fidusia nomor W23.00083369.AH.U5.01 tahun 2018 tanggal 14 Mei 2018 dengan objek jaminan fidusia yakni 1 (satu) unit mobil Honda Brio -RS CVT CKD RS 2018 tahun pembuatan 2018 warna : abu-abu metalik, Nomor rangka MHRDD1S9OJJ7O1422 nomor mesin : L12b3190132S No. Pot DD 1514 KW.**

- Bahwa terdakwa telah melakukan pembayaran kewajiban angsuran kredit sekitar 11 (sebelas) kali pembayaran namun pada pembayaran / angsuran ke 12 (dua belas) sampai sekarang terdakwa sudah tidak melaksanakan kewajibannya (sejak bulan Mei 2019 sampai sekarang). Bahkan pihak PT MAYBANK FINANCE sudah memberikan surat peringatan (SP1 , SP2) dan bahkan sudah somasi ke terdakwa namun terdakwa tetap tidak membayar.
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Honda Brio jenis **RS** CVT CKD RS 2018 tersebut yang menjadi obyek jaminan Fidusia oleh SRI YANTI pada tanggal 18 April 2019 telah di alihkan / dipindah tangankan terdakwa SRI YANTI ke sdr. MUH.SAYFUL (Tersangka dalam perkara lain) **tanpa sepengetahuan dan seizing pihak PT. MAYBANK FINANCE secara tertulis selaku penenima Fidusia (Kreditur).**
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Hj. SRI YANTI Binti ANDI NAZAR PAC1NONGI yang telah mengalihkan obyek barang jaminan Fiducia pihak PT . MAYBANK finance mengalami kerugian sebesar Rp 168.831.000; (seratus enam puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 36 Jo Pasal 23 ayat (2) UU RI Nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif keSatu.;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 1546/Pid.Sus/2020/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) Lembar Surat perjanjian pengalihan take over kendaraan
- 1 (satu) Lembar surat kuasa pengambilan BPKB
- 1 (satu) Lembar Kwitansi take pembayaran kendaraan mobil Brio RS matic
- 1 (satu) Lembar Surat Fotocopy Sertifikat Jaminan Fidusia yang disahkan
- Nomor : W23.0083369.AH.05.01 tahun 2018 tanggal 14 Mei 2018 jam 09.05.15
- 1 (satu) Lembar Surat Foto copy lampiran keterangan objek jamina Fidusia
- 1 (satu) Lembar Surat Foto copy KTP nasabah HJ.SRI YANTI
- 1 (satu) Lembar Surat fotocopy kartu keluarga HJ.SRIYANTI No.7371101105060005.
- 6 (Enam) Lembar Foto copy akta jamina Fidusia No.60
- 2 (Dua) Lembar Fotocopy BPKB atas nama pemilik HJ.SRI YANTI No.08692440
- 1 (Satu) Lembar Foto copy STNK Mobil HONDA BRIO RS No.Po1 DD 1540 KW No.Mesin Li 2B3 1901325, No.Rangka MHRDD 1890JJ70 1422
- 1 (satu) Lembar Foto copy surat pernyataan bersama anantara debitur dan kreditur dan pihak dealer PT. HONDA MAKASSAR INDAH MOTOR
- 1 (Satu) Lembar surat kuasa perikatan Fidusia, antara pemberi kuasa dan penerima kuasa
- 1 (Satu) Lembar surat kesepakatan bersama pembiayaan dengan penyerahan hak milik secara fidusia (perjanjian fidusia)
- (Satu) lembar surat kuasa manarik dan menjual kendaraan
- 1 (satu) lembar foto copy PT.Asuransi Central Asia (ACA) premium Note (Note tagihan)
- 1 (Satu) lembar foto copy surat pernyataan asuransi
- 1 (satu) lembar foto copy berita Acara serah terima Barang berupa kendaraan kedealer PT.Honda Makassar Indah

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 1546/Pid.Sus/2020/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (Dua) lembar foto copy surat Costumercard Vied
- 1 (satu) lembar Foto copy surat peringatan pertama (SPI)
- 1 (satu) lembar Foto copy surat peringatan Kedua (SP2)
- 1 (satu) lembar Foto copy surat somasi

Dikembalikan ke PT. MAY BANK.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan saksipihak PT . MAYBANK.

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan, tidak mempersulit pemeriksaan, serta menyesali segala perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah di hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 36 Jo Pasal 23 Ayat 2 UU RI No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan *Fidusia* dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hj. Sri Yanti Binti Andi Nazar Pacinongi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MENGALIHKAN BENDA YANG MENJADI OBYEK JAMINAN TANPA PERSETUJUAN TERTULIS DARI PENERIMA FIDUSIA";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menyatakan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa diperkurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap didalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar Surat perjanjian pengalihan take over kendaraan

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 1546/Pid.Sus/2020/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar surat kuasa pengambilan BPKB
- 1 (satu) Lembar Kwintansi take pebayaran kendaraan mobil Brio RS matic
- 1 (satu) Lembar Surat Fotocopy Sertifikat Jaminan Fidusia yang disahkan
- Nomor : W23.0083369.AH.05.01 tahun 2018 tanggal 14 Mei 2018 jam 09.05.15
- 1 (satu) Lembar Surat Foto copy lampiran keterangan objek jamina Fidusia
- 1 (satu) Lembar Surat Foto copy KTP nasabah HJ.SRI YANTI
- 1 (satu) Lembar Surat Fotocopy kartu keluarga HJ.SRIYANTI No.7371101105060005.
- 6 (Enam) Lembar Foto copy akta jamina Fidusia No.60
- 2 (Dua) Lembar Fotocopy BPKB atas nama pemilik HJ. SRI YANTI No.08692440
- 1 (Satu) Lembar Foto copy STNK Mobil HONDA BRIO RS No.Pol DD 1540 KW No.Mesin L 12B31901325, No.Rangka MHRDD1890JJ701422
- 1(satu) Lembar Foto copy surat pernyataan bersama anantara debitur dan kreditur dan pihak dealer PT. HONDA MAKASSAR INDAH MOTOR
- 1 (Satu) Lembar surat kuasa pe ilatan Fidusia, antara pemberi kuasa dan penerima kuasa
- 1 (Satu) Lembar surat kesepakatan bersama pembiayaan dengan penyerahan hak milik secara fidusia (perjanjian fidusia)
- 1 (Satu) lembar surat kuasa manarik dan menjual kendaraan
- 1 (satu) lembar foto copy PT. Asuransi Central Asia (ACA) premium Note (Note tagihan)
- 1 (Satu) lembar foto copy surat pernyataan asuransi
- 1 (satu) lembar foto copy berita Acara serah terima Barang berupa kendaraan kedealer PT.Honda Makassar Indah
- 2 (Dua) lembar foto copy Swat Costumercard Vied
- 1 (satu) lembar Foto copy surat peringatan pertama (SPI)
- 1 (satu) lembar Foto copy surat peringatan Kedua (SP2)
- 1 (satu) lembar Foto copy surat somasi
- Dikembalikan ke PT. MAY BANK
- 6. Membebankan pada diri Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari **Senin**, tanggal **04 Januari 2010**, oleh

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 1546/Pid.Sus/2020/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harto Pancono, SH.MH. sebagai Hakim Ketua, Suratno, SH. dan Dr. Zulkifli, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Musdalifah Muslimin, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh Lusya Pangalinan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suratno, SH.

Harto Pancono, S.H., M.H.

Dr. Zulkifli, SH.,M.H.

Panitera Pengganti,

Musdalifah Muslimin, S.H.,M.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 1546/Pid.Sus/2020/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23